



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 151 ayat (4), Pasal 279, Pasal 422 ayat (2), dan Pasal 423 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik

- terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyimpanan, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.
 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 12. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Direktur/Kepala Pusat Pembina Industri adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terhadap jenis Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perwilayahan Industri.
 15. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
 16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

BAB II STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK DAN/ATAU JASA

Pasal 2

Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor perindustrian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR.

Pasal 3

Menetapkan standar produk dan/atau jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III MEKANISME PENERBITAN

Pasal 4

- (1) Penerbitan PB sektor perindustrian dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan SIINas.
- (2) Pelaku usaha yang mengajukan PB sektor perindustrian wajib memiliki akun SIINas.
- (3) Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerbitan PB sektor perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan
 - d. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki modal usaha sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki modal usaha lebih dari

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

- (1) PB sektor perindustrian untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa nomor induk berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis terbit melalui Sistem OSS.
- (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan PB sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SIINas.

Pasal 7

- (1) PB sektor perindustrian untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dan/atau standar produk dan/atau jasa dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesanggupan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan nomor induk berusaha dan sertifikat standar.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan nomor induk berusaha dan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada SIINas.

Pasal 8

- (1) PB sektor perindustrian untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- (3) Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk kegiatan usaha dengan tingkat

risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesanggupan oleh pelaku usaha untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian sesuai bidang usaha disertai dengan penentuan waktu (tanggal) rencana/perkiraan produksi melalui Sistem OSS.

- (4) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Sistem OSS untuk menerbitkan sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi yang menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada SIINas.
- (6) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha.

Pasal 9

- (1) PB sektor perindustrian untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah memiliki nomor induk berusaha dan melakukan pemenuhan persyaratan izin.
- (4) Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui verifikasi.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada SIINas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5), pelaku usaha melakukan pengisian dokumen persyaratan pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) SIINas meneruskan permohonan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah

kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Terhadap permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal/Kepala Badan, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan.
- (5) Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui SIINas yang diteruskan ke Sistem OSS.
- (7) Pelaku usaha melakukan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap pengembalian dan paling banyak 2 (dua) kali pengembalian.
- (8) Pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap pengembalian atau lebih dari 2 (dua) kali pengembalian, permohonan verifikasinya ditolak secara otomatis.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal/Kepala Badan, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menerbitkan berita acara verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (10) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a. untuk perusahaan Industri:
 1. identitas perusahaan Industri yang memuat:
 - a) nama perusahaan;
 - b) status penanaman modal;
 - c) nomor induk berusaha;

- d) bidang usaha dalam KBLI 5 (lima) digit;
- e) nomor kegiatan usaha;
- f) alamat kantor pusat;
- g) alamat lokasi usaha/pabrik; dan
- h) nomor telepon;
2. dokumen rencana penggunaan bahan baku, energi, air baku, dan kapasitas terpasang mesin dan/atau peralatan produksi;
3. besaran modal usaha/nilai investasi yang diajukan:
 - a) jumlah tenaga kerja;
 - b) nilai investasi; dan
 - c) klasifikasi skala usaha;
4. kesesuaian kegiatan usaha dengan bidang usaha/KBLI;
5. kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi;
6. pemenuhan persyaratan lain sesuai standar kegiatan usaha;
7. kesimpulan; dan
8. pelaksana verifikasi; dan
- b. untuk perusahaan Kawasan Industri:
 1. identitas perusahaan Kawasan Industri yang memuat:
 - a) nama perusahaan Kawasan Industri;
 - b) nomor induk berusaha;
 - c) status penanaman modal;
 - d) bidang usaha dalam KBLI 5 (lima) digit;
 - e) nomor kegiatan usaha;
 - f) lokasi usaha:
 - 1) alamat;
 - 2) desa/kelurahan;
 - 3) kecamatan;
 - 4) kabupaten/kota;
 - 5) provinsi;
 - 6) telepon/faksimile; dan
 - 7) email;
 2. kesesuaian dokumen persyaratan:
 - a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b) persetujuan lingkungan;
 - c) data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
 - d) rencana induk/*masterplan* Kawasan Industri;
 - e) bukti kepemilikan lahan;
 - f) tata tertib Kawasan Industri; dan
 - g) struktur organisasi;
 3. kondisi fisik Kawasan Industri:
 - a) luas lahan direncanakan;
 - b) luas lahan dikuasai;
 - c) pembangunan infrastruktur dasar (jaringan jalan, jaringan drainase, instalasi pengolahan air baku); dan
 - d) pembangunan gedung pengelola;
 4. kesimpulan; dan
 5. pelaksana verifikasi.

- (11) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan berita acara verifikasi terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian kepada Sistem OSS melalui SIINas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara verifikasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian, Sistem OSS menerbitkan sertifikat standar dengan tanda terverifikasi atau izin sebagai legalitas kegiatan operasional komersial kepada pelaku usaha.
- (3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan PB berupa sertifikat standar dengan tanda terverifikasi atau izin kepada SIINas.
- (4) Sertifikat standar dengan tanda terverifikasi atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran teknis.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat risiko menengah tinggi, Sistem OSS melakukan pencabutan terhadap sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat risiko tinggi, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan izin melalui Sistem OSS.
- (7) Lampiran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dalam hal penerbitan PB sektor perindustrian merupakan kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR, Direktur Jenderal/Kepala Badan mendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi, penerbitan persetujuan/penolakan pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian kepada Direktur/Kepala Pusat

Pembina Industri untuk melaksanakan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung percepatan dan kemudahan pelayanan penerbitan PB, kegiatan usaha yang merupakan:
 - a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau
 - b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,kelengkapan data untuk verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dapat digabung menjadi 1 (satu).
- (2) Kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan satu rangkaian mesin dalam proses terintegrasi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan KBLI berbeda dan dalam lokasi yang sama;
 - b. merupakan kegiatan usaha yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan; dan
 - c. seluruh rangkaian mesin dan/atau peralatan produksi telah terpasang dan siap untuk produksi komersial.
- (3) Kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. menggunakan metode/teknologi yang sama yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan KBLI berbeda dan dalam lokasi yang sama;
 - b. merupakan kegiatan usaha yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan; dan
 - c. seluruh rangkaian mesin dan/atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha telah terpasang.
- (4) Pelaku usaha yang mengisi kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi, kegiatan usaha utama merupakan kegiatan usaha yang datanya diisi pertama kali.
- (5) Mekanisme verifikasi kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi dilakukan terhadap KBLI dengan tingkat risiko tertinggi.
- (6) Dalam hal kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi memiliki tingkat risiko yang sama, verifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan KBLI 5 (lima) digit dengan kapasitas produksi terpasang tertinggi.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi untuk penerbitan PB sektor perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi.

Pasal 14

- (1) PB untuk menunjang kegiatan usaha sektor perindustrian terdiri atas:
 - a. tanda pendaftaran produk produksi telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet;
 - b. tanda pendaftaran tipe kendaraan bermotor;
 - c. sertifikat akreditasi Kawasan Industri;
 - d. sertifikat tingkat komponen dalam negeri;
 - e. pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan;
 - f. surat persetujuan penilaian tingkat komponen dalam negeri penggunaan mesin produksi dalam negeri;
 - g. rekomendasi pengguna gas bumi tertentu;
 - h. surat penetapan kode perusahaan dalam rangka penerapan nomor identifikasi kendaraan;
 - i. surat penetapan perusahaan yang mengimpor kendaraan bermotor *incompletely knocked down*;
 - j. penetapan pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - k. surat penetapan perusahaan industri pemanfaat skema khusus Industri galangan kapal;
 - l. surat pendaftaran bahan berbahaya;
 - m. sertifikat mesin pelinting untuk industri hasil tembakau;
 - n. surat penetapan perusahaan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah;
 - o. surat penetapan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah;
 - p. surat keterangan Kawasan Industri halal;
 - q. lagalisasi pendaftaran/registrasi mesin dan peralatan produksi cakram optik; dan
 - r. sertifikat tanda sah dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha Industri kimia.
- (2) Persyaratan dan jangka waktu penerbitan PB untuk menunjang kegiatan usaha sektor perindustrian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR.
- (3) Penerbitan PB untuk menunjang kegiatan usaha sektor perindustrian dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan SIINas.
- (4) Tata cara penerbitan PB untuk menunjang kegiatan usaha sektor perindustrian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Terhadap penerbitan PB sektor perindustrian untuk:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan pengawasan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB terbit.
- (2) Terhadap penerbitan PB sektor perindustrian untuk:
- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan pengawasan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PB terbit.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INDUSTRI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar Kawasan Industri apabila:
 - a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - b. berlokasi di zona Industri dalam kawasan ekonomi khusus;
 - c. termasuk klasifikasi Industri kecil;
 - d. termasuk klasifikasi Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - e. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (3) Perusahaan Industri yang dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Kewajiban berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang tata ruang.
- (5) Seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. luas kaveling Industri tidak mencukupi kebutuhan perusahaan Industri; atau
- b. bidang usaha belum dilingkupi oleh analisis mengenai dampak lingkungan hidup Kawasan Industri.

Pasal 17

Selain perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan Industri dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dalam hal:

- a. melakukan kegiatan usaha pada lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dialihkan, disewakan, atau dipinjam-pakaikan kepada pelaku usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
- b. telah memiliki PB sektor perindustrian dan akan melakukan kegiatan usaha lain di sektor perindustrian dalam satu kelompok bidang usaha yang sama;
- c. melakukan perubahan klasifikasi skala usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi Industri atau pindah lokasi Industri; atau
- d. telah memiliki PB sebagai legalitas memulai usaha di sektor lain namun dialihkan ke PB sektor perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Industri yang termasuk klasifikasi Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan bidang usaha Industri yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai bidang usaha Industri yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
 - a. lokasi kegiatan usaha Industri terintegrasi dengan lokasi perusahaan Bahan Baku atau mendekati lokasi perusahaan Bahan Baku yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung; dan/atau
 - b. terdapat ikatan rantai nilai antara perusahaan Bahan Baku dengan kegiatan Industri yang dilakukan dalam:
 1. 1 (satu) hamparan; atau

2. hamparan tanah yang terpisah dan dihubungkan dengan infrastruktur fisik untuk perpindahan Bahan Baku.
- (2) Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bahan Baku yang bersumber dari alam hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan.
- (3) Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e termasuk kegiatan jasa Industri yang tidak memerlukan dukungan infrastruktur dasar berupa instalasi pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air baku dalam pemberian jasa atau pelayanan jasa.
- (4) Bidang usaha bagi Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Terhadap Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 dilakukan verifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Direktur melalui hak akses Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap permohonan pengecualian kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa Industri memenuhi kriteria pengecualian berlokasi di Kawasan Industri, Direktur menyetujui permohonan melalui hak akses Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan notifikasi persetujuan lokasi Industri di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha dapat melanjutkan proses persyaratan dasar selanjutnya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan tidak memenuhi ketentuan berlokasi di luar Kawasan Industri, Direktur menolak permohonan melalui hak akses Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan notifikasi penolakan lokasi Industri di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses persyaratan dasar selanjutnya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki PB sektor perindustrian namun tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan

- b. pencabutan PB dan PB untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (3) Setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di Kawasan Industri atau kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan PB; dan/atau
 - e. pencabutan PB.
- (4) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB untuk menunjang kegiatan usaha sektor Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan PB untuk menunjang kegiatan usaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal terdapat perubahan standar kegiatan usaha, pelaksanaan verifikasi teknis dan pemenuhan standar kegiatan usaha dilakukan berdasarkan hasil rapat teknis tingkat kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi yang masih dalam proses verifikasi PBBR sektor perindustrian, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- b. bagi pelaku usaha yang telah memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat melanjutkan permohonan penerbitan PBBR sektor perindustrian tanpa dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi Industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERINDUSTRIAN

STANDAR PRODUK DAN/ATAU JASA PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN

A. Sertifikat Standar Nasional Indonesia/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara

No.	Sertifikat Standar Nasional Indonesia/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara Seluruh KBLI Sektor Perindustrian bagi Produk yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara	
1.	Tujuan	a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia; b. pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. persaingan usaha yang sehat; d. peningkatan daya saing; dan/atau e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
2.	Istilah dan Definisi	a. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. b. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional. c. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
3.	Ketentuan Persyaratan	a. Produk termasuk dalam lingkup sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara untuk produk yang diberlakukan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib.

		b. Memiliki legalitas dokumen perusahaan, antara lain: 1) akta pendirian perusahaan; 2) PB; 3) bukti kepemilikan merek, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara untuk produk yang diberlakukan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib. c. Mengurus sertifikasi dan pengujian di LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) dan Laboratorium Uji yang ditunjuk.
4.	Ketentuan Verifikasi	a. verifikasi dokumen legalitas b. audit pabrik (untuk sertifikasi tipe 5) oleh LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) c. pengujian produk di laboratorium uji
5.	Ketentuan Kewajiban	Menjamin konsistensi mutu produk sesuai hasil sertifikasi

B. Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia

No.	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
1.	KBLI 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali;
2.	KBLI 20112 - Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
3.	KBLI 20113 - Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;
4.	KBLI 20114 - Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya;
5.	KBLI 20116 - Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen;
6.	KBLI 20117 - Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara;
7.	KBLI 20118 - Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
8.	KBLI 20119 - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya;
9.	KBLI 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer;
10.	KBLI 20122 - Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer;
11.	KBLI 20123 - Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer;
12.	KBLI 20124 - Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer;
13.	KBLI 20125 - Industri Pupuk Hara Makro Sekunder;
14.	KBLI 20126 - Industri Pupuk Hara Mikro;
15.	KBLI 20127 - Industri Pupuk Pelengkap;

	16. KBLI 20129 - Industri Pupuk Lainnya; 17. KBLI 20131 - Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik; 18. KBLI 20132 - Industri Karet Buatan; 19. KBLI 20211 - Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif); 20. KBLI 20212 - Industri Pemberantasan Hama (Formulasi); 21. KBLI 20213 - Industri Zat Pengatur Tumbuh; 22. KBLI 20214 - Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah); 23. KBLI 20292 - Industri Bahan Peledak; 24. KBLI 21011 - Industri Bahan Farmasi	
1.	Tujuan	Pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia untuk kegiatan usaha Industri kimia yang rentan menimbulkan keadaan darurat bahan kimia
2.	Istilah dan Definisi	Pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia adalah kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya, serta mengendalikan keadaan darurat bahan kimia di perusahaan Industri untuk meminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan, baik melalui pengurangan ancaman bahaya maupun kerentanan pihak yang terancam
3.	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang meliputi: a. penilaian risiko; dan b. prosedur, meliputi: 1) personil, paling sedikit terdiri dari: a) koordinator; b) komandan; c) petugas; 2) sistem komunikasi terdiri dari: a) sistem komunikasi kondisi operasi normal; dan b) sistem komunikasi penanggulangan keadaan bahan kimia; 3) pedoman teknis operasi paling sedikit meliputi: a) perencanaan kondisi operasi normal dan kondisi penanggulangan keadaan darurat bahan kimia; b) penghentian sumber keadaan darurat bahan kimia; c) pemantauan paparan bahan kimia; d) pelokalisiran area keadaan darurat bahan kimia; dan e) evaluasi penanggulangan keadaan darurat bahan kimia;

		4) peralatan dan perlengkapan dapat disediakan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang memadai; dan 5) latihan dilakukan dalam bentuk latihan lapangan dan latihan simulasi.
4.	Ketentuan Verifikasi	Penilaian dilakukan terhadap: a. PB perusahaan; b. penilaian risiko, meliputi: 1) alur proses produksi; dan 2) daftar bahan kimia dan pengelolaan bahan kimia; dan c. prosedur, meliputi: 1) prosedur standar operasional dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia; 2) daftar personil; 3) daftar peralatan dan perlengkapan; 4) alur proses sistem komunikasi; dan 5) nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia tingkat 2.
5.	Ketentuan Kewajiban	-

C. Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri

No.	Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri KBLI 68130 (Kawasan Industri)	
1.	Tujuan	Menentukan kelayakan Kawasan Industri berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar Kawasan Industri, menjamin mutu Kawasan Industri dalam pemberian pelayanan kepada tenan, dan mengendalikan dampak Kawasan Industri terhadap lingkungan di sekitar Kawasan Industri.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. b. Standar Kawasan Industri adalah kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Kawasan Industri dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. c. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

		pemerintahan di bidang perindustrian dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
3.	Ketentuan Persyaratan	a. aspek infrastruktur Kawasan Industri meliputi penggunaan lahan, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, sarana penunjang; b. aspek pengelolaan lingkungan meliputi pemenuhan persetujuan lingkungan, pelaksanaan pemantauan terhadap rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci secara berkala, pelaksanaan manajemen air, pelaksanaan manajemen air limbah, pelaksanaan pengelolaan sampah, pelaksanaan manajemen emisi; c. aspek manajemen dan pelayanan meliputi pengelolaan Kawasan Industri, pelayanan kepada tenan
4.	Ketentuan Verifikasi	Pelaksanaan akreditasi Kawasan Industri dilakukan melalui tahapan: a. pernyataan mandiri oleh perusahaan Kawasan Industri dilakukan melalui pengisian formulir survei melalui SIINas; b. verifikasi dilakukan oleh Komite Kawasan Industri untuk menilai kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam formulir survei dengan kondisi di lapangan; dan c. penetapan status akreditasi Kawasan Industri. Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status terakreditasi diberikan sertifikat akreditasi Kawasan Industri. Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status tidak terakreditasi diberikan surat keterangan penetapan status akreditasi Kawasan Industri.
5.	Ketentuan Kewajiban	-

D. Sertifikat Standar Industri Hijau

No.	Sertifikat Standar Industri Hijau Seluruh KBLI Sektor Perindustrian bagi Industri yang Diberlakukan Standar Industri Hijau Secara Wajib	
1.	Tujuan	a. Pencapaian target dekarbonisasi Industri Emisi Nol Bersih/<i>Net Zero Emission</i> (NZE). b. Perlindungan fungsi lingkungan hidup dan dampak akibat proses di Industri. c. Peningkatan daya saing, efisiensi, dan kinerja Industri. d. Menjaga persaingan usaha yang sehat.
2.	Istilah dan Definisi	a. Industri hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. b. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri. c. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan Industri telah memenuhi SIH.
3.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai dengan persyaratan pada masing-masing SIH serta peraturan pemberlakuan wajibnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	Sesuai dengan persyaratan masing-masing SIH serta peraturan pemberlakuan wajibnya.
5.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai dengan persyaratan masing-masing SIH serta peraturan pemberlakuan wajibnya.

E. Sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

No.	Sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Seluruh KBLI Sektor Perindustrian bagi Tenaga Kerja Industri yang Diberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Secara Wajib	
1.	Tujuan	Menetapkan kerangka acuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang jelas guna memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara berkualitas. Standar ini digunakan untuk tujuan sertifikasi profesi, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas tenaga kerja, serta membuka

		peluang karir dan bisnis yang lebih luas di pasar nasional maupun internasional.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai dengan persyaratan masing-masing SKKNI serta peraturan pemberlakuan wajibnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Kepemilikan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi 2. Sertifikat Kompetensi masih berlaku pada saat pengajuan perizinan berusaha
5.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai dengan persyaratan masing-masing SKKNI serta peraturan pemberlakuan wajibnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERINDUSTRIAN

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN LAMPIRAN TEKNIS

- A. Format Berita Acara Verifikasi
I. Verifikasi untuk Perusahaan Industri

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI STANDAR KEGIATAN USAHA
PERIZINAN BERUSAHA PERUSAHAAN INDUSTRI
Nomor:

Pada hari ini, tanggal telah dilaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha melalui pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan untuk kegiatan usaha industri dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi atau Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, terhadap Perusahaan Industri sebagai berikut:

Data Perusahaan Industri:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Status Penanaman Modal : (PMA/PMDN*)
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. KBLI :
- 5. Nomor Kegiatan Usaha :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Alamat Lokasi Usaha/Pabrik :
- 8. Nomor Telepon :

Hasil pelaksanaan verifikasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Aspek Pemeriksaan	Penilaian*	Keterangan
1.	Memiliki dokumen rencana:	Sesuai/ Tidak Sesuai	
	a. penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari Bahan Baku;**)		
	b. sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku; **)	Sesuai/ Tidak Sesuai	
	c. kapasitas terpasang mesin/peralatan produksi, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	Sesuai/ Tidak Sesuai	

	lamanya 6 (enam) bulan ke depan		
2.	Kesesuaian kegiatan usaha dengan besaran modal usaha/nilai investasi yang diajukan		
a	Jumlah tenaga kerja	Sesuai/ Tidak Sesuai	
b	Nilai investasi 1) investasi mesin yang dibuktikan dengan bukti transaksi atas pembelian atau sewa mesin; dan/atau 2) investasi lain, seperti bukti pembelian Bahan Baku dan/atau bahan penolong selama 3 (tiga) bulan kedepan**)	Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai	
c	Klasifikasi skala usaha (kecil, menengah, besar)	Sesuai/ Tidak Sesuai	
3.	Kesesuaian kegiatan usaha dengan bidang usaha/KBLI yang diajukan. Pemeriksaan dapat berupa: a. dokumen berupa spesifikasi mesin/peralatan produksi beserta bukti kepemilikannya; b. dokumen bagan alur proses produksi mulai dari penerimaan Bahan Baku hingga distribusi hasil produksi; **) c. bagan alur proses bisnis penjualan jasa.	Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai	
4.	Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi. Pemeriksaan dapat berupa: a. dokumen struktur organisasi sumber daya manusia; b. dokumen layout/tata letak fasilitas produksi; c. foto/video mesin/peralatan produksi yang telah siap produksi sesuai kapasitas terpasang.	Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai/ Tidak Sesuai	
5.	Pemenuhan persyaratan lain sesuai standar kegiatan usaha masing - masing	Sesuai/ Tidak Sesuai	

Berdasarkan hasil verifikasi di atas:

Terhadap Perusahaan Industri dengan bidang usaha/KBLI yang telah dilakukan verifikasi teknis ini, Tim Verifikator perizinan

berusaha sektor perindustrian memberikan rekomendasi, bahwa:
(Nama Perusahaan) **telah/belum)* memenuhi persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dan dinyatakan telah/belum)* selesai melakukan persiapan/konstruksi dan untuk produksi komersial**, dan selanjutnya dapat/tidak dapat)* diterbitkan dokumen elektronik perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial sesuai tingkat risiko usaha oleh Lembaga OSS sepanjang seluruh Persyaratan Dasar Kegiatan Usaha telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Tim Verifikator

(Nama dan Jabatan)

Mengetahui,

Pejabat pimpinan tinggi pratama
di lingkungan Kementerian
Perindustrian/perangkat daerah
provinsi/kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
perindustrian/Administrator
KEK/Badan Pengusahaan KPBPB

(Nama)

*) : Coret/pilih salah satu

**): untuk bidang usaha jasa Industri dapat disesuaikan dengan kebutuhan

II. Verifikasi untuk Perusahaan Kawasan Industri

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI STANDAR KEGIATAN USAHA
PERIZINAN BERUSAHA KAWASAN INDUSTRI
Nomor :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan verifikasi teknis terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha Kawasan Industri melalui pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, terhadap permohonan Perusahaan Kawasan Industri sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Nomor Induk Berusaha :

Status Penanaman : (PMA/PMDN)*)
Modal
Bidang Usaha : KBLI 68130 (Kawasan Industri)
Nomor Kegiatan Usaha : *(sesuai nomor kegiatan usaha atau ID Proyek yang diajukan di OSS)*
Lokasi Usaha :
a. Alamat :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Telepon/Faksimile :
g. email :

Hasil pelaksanaan verifikasi teknis sebagai berikut:

I. Dokumen Persyaratan

No	Aspek Pemeriksaan	Penilaian*)	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sesuai/Tidak sesuai	(nomor, tanggal terbit, luas)
2.	Persetujuan Lingkungan	Sesuai/Tidak sesuai	(nomor, tanggal terbit, luas)
3.	Data Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri	Sesuai/Tidak sesuai	(Laporan SIINas Tahap Pembangunan triwulan terakhir)
4.	Rencana Induk/ <i>Masterplan</i> Kawasan Industri	Sesuai/Tidak sesuai	(Proporsi penggunaan lahan 70:30 sesuai ketentuan pedoman teknis/standar Kawasan Industri)
5.	Bukti Kepemilikan Lahan	Sesuai/Tidak sesuai	(berdasarkan rekap sertifikat hak milik/hak guna bangunan/hak pakai, hak pengelolaan dan/atau akta notaris)
6.	Tata Tertib Kawasan Industri	Sesuai/Tidak sesuai	
7.	Struktur Organisasi	Sesuai/Tidak sesuai	

II. Kondisi Fisik Kawasan Industri

1.	Luas lahan direncanakan	<i>(sesuai luas pada masterplan/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang)</i>
2.	Luas lahan dikuasai	<i>(berdasarkan bukti kepemilikan lahan)</i>

3.	Pembangunan Infrastruktur Dasar	
	a. Jaringan jalan	<i>(realisasi pembangunan jalan)</i>
	b. Jaringan drainase	<i>(realisasi pembangunan drainase)</i>
	c. Instalasi Pengolahan Air Baku	<i>(keterangan status dan kapasitas instalasi penggunaan air bersih)</i>
4.	Pembangunan Gedung Pengelola	

Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Tim Verifikator Perizinan Berusaha Kawasan Industri memberikan rekomendasi bahwa Perusahaan Kawasan Industri tersebut **telah/belum memenuhi persyaratan*) pemenuhan standar kegiatan usaha** dan Berita Acara ini disepakati sebagai salah satu dasar penerbitan persetujuan perizinan berusaha sektor perindustrian untuk kegiatan usaha Kawasan Industri melalui Sistem *Online Single Submission*.

Tim Verifikator

(Nama dan Jabatan)

Mengetahui,

Pejabat pimpinan tinggi pratama
di lingkungan Kementerian
Perindustrian/Administrator
KEK/Badan Pengusahaan KPBPB

(Nama)

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian; dan
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten (tempat Kawasan Industri berlokasi).

*) : Coret/pilih salah satu

B. Format Lampiran Teknis
I. Lampiran Teknis untuk Perusahaan Industri

LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA :
NOMOR KEGIATAN USAHA :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nama Penanggung Jawab :
- 3. Status Penanaman Modal : (PMA/PMDN*)
- 4. Bentuk Badan Usaha :
- 5. NPWP :
- 6. KBLI :
- 7. Alamat
 - a. Kantor Pusat :
 - b. Telepon/Faksimile :
 - c. Lokasi Proyek :
 - d. Telepon/Faksimile :
 - e. Email :
- 8. Kawasan Industri (apabila berlokasi di Kawasan Industri) : (sesuai nama Kawasan Industri yang terdata di sistem)
- 9. Mesin/Peralatan**)

No	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah	Kapasitas Per Mesin

- 10. Kapasitas Terpasang

No	Produk	Jumlah	Satuan	

- 11. Nilai Investasi
 - a. Pembelian dan Pematangan Lahan :
 - b. Bangunan dan Gedung :
 - c. Nilai Mesin/Peralatan :
 - d. Nilai Investasi Lainnya :
 - e. Nilai Investasi Total :
- 12. Tenaga Kerja
 - a. Tenaga Kerja Lokal :
 - b. Tenaga Kerja Asing :
- 13. Luas Lahan :
- 14. Lokasi Proyek (Koordinat sesuai peta KKPR)

Lampiran teknis ini merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri tersebut.

*) : Coret/pilih salah satu
**) untuk bidang usaha jasa Industri dapat disesuaikan dengan kebutuhan

II. Lampiran Teknis untuk Perusahaan Kawasan Industri

LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA :
NOMOR KEGIATAN USAHA :

Lampiran berikut memuat data teknis Verifikasi Standar Kegiatan Usaha Kawasan Industri:

1. Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab
2. Status Penanaman : (PMA/PMDN)*
Modal
NPWP
3. Bidang Usaha : KBLI 68130 (Kawasan Industri)
4. Lokasi Usaha :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Telepon/Faksimile :
 - g. email :
5. Luas area :

Peta Delineasi Kawasan Industri yang memuat data:

- a. Delineasi lahan yang dimohonkan
- b. Delineasi KKPR yang disetujui
- c. Delineasi sesuai persetujuan lingkungan
- d. Delineasi Kawasan Industri yang disetujui

*) : Coret/pilih salah satu

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERINDUSTRIAN

BIDANG USAHA INDUSTRI YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU
KHUSUS DAN INDUSTRI YANG PROSES PRODUKSINYA MEMERLUKAN
LOKASI KHUSUS

A. Bidang Usaha Industri yang Menggunakan Bahan Baku Khusus

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
1	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
2	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
3	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Lainnya	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
4	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Bukan Udang dalam Kaleng	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
5	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
6	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
7	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
8	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
9	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
10	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Ar Lainnya	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
11	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan sayuran	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
12	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
13	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
14	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
15	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
16	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
17	10414	Industri Minyak Ikan	Di pesisir laut/Kawasan Perikanan
18	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Di Kawasan Perkebunan
19	10424	Industri Pelet Kelapa	Di Kawasan Perkebunan
20	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Di Kawasan Perkebunan
21	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	Di Kawasan Perkebunan
22	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Di Kawasan Perkebunan
23	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit - Bahan Baku tandan buah segar	Di Kawasan Perkebunan
24	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Di Kawasan Perkebunan
25	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Di Kawasan Perkebunan
26	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit - Bahan Baku tandan buah segar	Di Kawasan Perkebunan
27	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Mengambil bahan baku dari Peternakan sapi sekitar
28	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Mengambil bahan baku dari Peternakan sapi sekitar
29	10613	Industri Penggilangan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)	Mengambil bahan baku dari Perkebunan sekitar
30	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Di Kawasan Perkebunan/Kawasan Hutan Produksi
31	10632	Industri Penggilangan dan Pembersihan Jagung	Di Kawasan Perkebunan/Kawasan Hutan Produksi
32	10731	Industri Kakao	Khusus pengeringan kakao, mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
33	10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran kering	mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar
34	10761	Industri Pengolahan Kopi	Khusus pengolahn biji mentah kopi, mengambil

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
			bahan baku dari perkebunan sekitar
35	10763	Industri Pengolahan Teh	Khusus pengolahan daun teh kering, mengambil bahan baku dari Perkebunan sekitar
36	10774	Industri Pengolahan Garam	Mendekati Perairan
37	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Di Kawasan Perkebunan
38	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Di Kawasan Perkebunan
39	11051	Industri Air Kemasan	Mendekati sumber mata air
40	17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	mengambil bahan baku dari Hutan Tanaman Industri/Perkebunan
41	17012	Industri Kertas Budaya	mengambil bahan baku dari Hutan Tanaman Industri/Perkebunan
42	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	mengambil bahan baku dari Hutan Tanaman Industri/Perkebunan
43	17091	Industri Kertas Tissue	mengambil bahan baku dari Hutan Tanaman Industri/Perkebunan
44	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Mendekati lokasi tambang
45	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Di Kawasan Perkebunan
46	22123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	Di Kawasan Perkebunan
47	23941	Industri Semen	Mendekati sumber bahan baku tambang
48	23942	Industri Kapur	Mendekati sumber bahan baku tambang
49	23943	Industri Gips	Mendekati sumber bahan baku tambang
50	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Mendekati lokasi tambang
51	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Mendekati lokasi tambang
52	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Mendekati lokasi tambang
53	24101	Industri Besi dan Baja Dasar	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
54	24102	Industri Penggilingan Baja	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
55	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
56	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
57	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
58	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
59	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar
60	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Mengambil bahan baku dari Kawasan tambang sekitar

B. Bidang Usaha Industri yang Proses Produksinya Memerlukan Lokasi Khusus

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
1	11052	Industri Air Minum isi Ulang	Dapat berlokasi di semua peruntukan kecuali Kawasan Lindung. Untuk Kawasan Hutan Produksi diperbolehkan sepanjang memiliki Perizinan Pemanfaatan Hutan
2	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	
3	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	
4	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	
5	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji, dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	
6	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	
7	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	
8	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	
9	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
10	58120	Penerbitan Direktori dan <i>Mailing List</i>	
11	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	
12	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	
13	58200	Penerbitan Piranti Lunak <i>Software</i>	
14	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
15	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
16	61929	Jasa Multimedia Lainnya	
17	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	
18	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet <i>E-Commerce</i>	Dapat berlokasi di semua peruntukan kecuali Kawasan

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
19	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	Lindung. Untuk Kawasan Hutan
20	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Produksi diperbolehkan sepanjang memiliki Perizinan Pemanfaatan Hutan
21	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	
22	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
23	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	
24	63111	Aktivitas Pengolahan Data	
25	63112	Aktivitas Hosting dan Ybdi	
26	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital tanpa Tujuan Komersial	
27	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	
28	70204	Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri	
29	71102	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi	
30	71201	Jasa Sertifikasi	
31	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	
32	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses <i>Industrial, Quality Assurance</i> (QA), dan <i>Quality Control</i> (QC)	
33	71209	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	
34	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	
35	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	
36	72109	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya	
37	74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	
38	74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	
39	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion, dan Apparel	
40	74114	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan	
41	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	
42	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	Dapat berlokasi di semua peruntukan

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
43	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik, dan Perlengkapan Laboratorium	kecuali Kawasan Lindung. Untuk Kawasan Hutan
44	74118	Aktivitas Desain Pengemasan	Produksi diperbolehkan
45	74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	sepanjang memiliki
46	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl	Perizinan Pemanfaatan Hutan
47	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	
48	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	
49	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	
50	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	
51	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	
52	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	
53	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	
54	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	
55	10721	Industri Gula Pasir	Mengambil bahan baku dari Perkebunan sekitar
56	19291	Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi	Mendekati instalasi kilang minyak bumi
57	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	
58	20292	Industri Bahan Peledak	Menjauhi permukiman
59	25200	Industri Senjata dan Amunisi	kepadatan tinggi dan menengah
60	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	
61	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap	
62	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	
63	33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	
64	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformator	
65	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	
66	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, bukan Kendaraan Bermotor	Menjauhi permukiman

No	KBLI	Judul KBLI	Arahan Zonasi
67	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	kepadatan tinggi dan menengah
68	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	
69	45201	Reparasi Mobil	
70	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
71	23953	Industri Barang Dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Mengikuti lokasi proyek konstruksi
72	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	
73	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Mendekati lokasi tambang
74	30111	Industri Kapal dan Perahu	Di pesisir laut/Kawasan Pelabuhan
75	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
76	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	Di Kawasan Perdagangan dan Jasa
77	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Di Kawasan Transportasi/Pesisir laut/Pelabuhan
78	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Bahan Baku <i>Crude Palm Oil</i>	Di Kawasan Transportasi
79	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Bahan Baku <i>Crude Palm Oil</i>	
80	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
81	33153	Reparasi Pesawat Terbang	
82	38301	Pemulihan Material Barang Logam	Khusus <i>Ship Breaking</i> di <i>area</i> Pelabuhan/Di pesisir laut

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA